



IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM HAL E-SUMMONS DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG

Implementation Of Supreme Court Regulation No.7 Of 2022 Concerning Electronic Administration Of Cases And Trials In Court In Terms Of E-Summons At The Bandung City Religious Court

Keysha Salma Naylla¹, Efa Laela Fakhrian², Artaji³

Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*Email: keysha19001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: Keysha Salma Naylla

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.918

ABSTRAK

Panggilan sidang secara elektronik (*e-Summons*) memiliki tata cara pelaksanaan yang berbeda dengan panggilan sidang secara konvensional karena *e-Summons* merupakan inovasi baru di Peradilan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengimplementasian sistem *e-Summons* pada Pengadilan Agama Bandung dan cara mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *e-Summons* di Pengadilan Agama Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang didukung oleh data sekunder dan data primer, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya analisis masalah dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pelaksanaan Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Bandung sudah terlaksana dengan efektif, dan berhasil mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan namun belum bisa dibilang sudah efektif dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang terdapat pada Pelaksanaan *e-Summons* di Pengadilan Agama Bandung. Kedua, Panggilan sidang secara elektronik memiliki berbagai hambatan dari hambatan faktor masyarakat, prasarana, dan penegak hukumnya, oleh karenanya perlu Inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung melalui persidangan secara elektronik agar dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*).

Kata Kunci: *E-Summons*, Pelaksanaan, Pengadilan Agama Bandung

ABSTRACT

e-Summons have different procedures for execution from conventional summons because *e-Summons* is a new innovation in the Indonesian Judiciary. This study aims to understand how to implement the *e-Summons* system at the Bandung Religious Court and how to overcome obstacles that arise in the implementation of *e-Summons* at the Bandung City Religious Court. The research was conducted using normative juridical methods with analytical descriptive specifications supported by secondary data and primary data, through literature studies and interviews. Next, the analysis of the problem is carried out in a qualitative juridical manner. The results showed that First, the implementation of *e-Summons* based on Supreme Court Regulation Number 7

of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials at the Bandung City Religious Court has been carried out effectively, and has succeeded in realizing the principle of simple, fast and low cost but cannot be said to have been effective because there are still many obstacles contained in the implementation of e-Summons at the Bandung religious court. Second, electronic summons have various obstacles from obstacles to community factors, infrastructure, and law enforcement, therefore it is necessary for innovations made by the Supreme Court through electronic hearings in order to overcome problems in the implementation of electronic summons (e-Summons).

Keywords: E-Summons, Implementation, Bandung City Religious Court

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari terutama di era modernisasi ini, karena kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia terutama dalam hal memberikan peningkatan keefektifan dan keefisienan (Anih, 2016) (Dharmanu, 2017). Saat ini, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif. Hal ini berdampak pula pada sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung secara terus-menerus melakukan peningkatan pelayanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari modernisasi dengan menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Administrasi dan persidangan secara elektronik atau *e-Court* merupakan layanan daring yang disediakan oleh Mahkamah Agung agar para pihak bisa berperkara secara daring yang mulai berlaku di Indonesia dengan sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, selanjutnya disebut PERMA Pengadilan secara Elektronik atau *e-Court* (Mandovi, 2022) (FARHAN, 2022). Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum administrasi pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern (Rudy & Mayasari, 2021) (Asmar et al., 2023).

Pemanggilan para pihak untuk sidang secara elektronik atau e-Summons merupakan salah satu aspek peradilan yang diatur di dalam PERMA *e-Court* yang diatur dalam Bab IV mengenai panggilan dan pemberitahuan sidang secara elektronik. Panggilan adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim (Harahap, 2017). Panggilan sidang sendiri merupakan menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan (Harahap, 2017). Panggilan yang dalam sistem *e-Court* berbeda dengan panggilan konvensional yang sebagaimana diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Recht Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) (Budirahmadi, 2021) (Umi, 2021).

Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui *e-Court* adalah salah satunya sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama (Sugondo & Sukresno, 2022). Dalam lingkup Pengadilan Agama ada bermacam-macam perkara diselesaikan sebagaimana menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 satu perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan perkara cerai talak dan cerai gugat (Prastyo, 2013) (Mas'ud, 2020).

Perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Bandung menunjukkan angka mencolok setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2020 pada masa awal terjadinya diterapkannya *e-Court* Pengadilan Agama Kota Bandung menerima sebanyak 6186 gugatan cerai yang masuk angka tersebut terus meningkat di tahun berikutnya yakni pada 2021 sebanyak 6206 kasus gugatan cerai yang masuk, dan hingga pertengahan tahun 2022 ini telah sebanyak 2028 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bandung. Per 31 Desember 2021 Pengadilan Agama Bandung total menerima 2.281 perkara e-Court. Dengan sisa perkara e-Court pada tahun 2020 sebanyak 317 perkara, sehingga beban perkara penyelesaian *e-Court* tahun 2021 sejumlah 2.598 perkara. Sampai dengan akhir tahun 2021, Pengadilan Agama Bandung telah menyelesaikan 2.106 perkara *e-Court*. Dari 7.528 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2021, sebanyak 34,5% telah menggunakan Aplikasi e-Court. Sampai dengan tahun 2022 Pengadilan Agama Bandung sendiri telah menerima sebanyak 7.329 perkara dimana 2628 melalui *e-Court* dengan sisa perkara 320 Perkara. Dan hingga Maret 2023 sebanyak.

Sejak *e-Court* ini diterapkan Badan Peradilan sendiri masih menghadapi permasalahan mengenai penerapan dari *e-Court* ini karena dalam pembentukannya terkesan terburu-buru serta masih banyaknya aspek-aspek pemanggilan yang belum disesuaikan dengan PERMA No.7 Tahun 2022 yang menyebabkan hal-hal tersebut masih mengacu kepada hukum acara perdata yang masih berlaku sebelumnya yaitu HIR dan R.BG atau Rv, KHI, Putusan MA, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini tentunya tidak menentukan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Shidiq, 2021). Hal ini patut untuk ditelusuri lebih dalam karena panggilan sidang secara elektronik ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan panggilan sidang secara konvensional yang diatur dalam HIR dan R.BG.

Potret di lapangan berdasarkan data yang berasal dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023 yang dihimpun oleh penulis, sebagai aplikasi yang baru digunakan oleh semua kamar peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama, yakni sejak tahun 2019 sebagai aplikasi yang terbilang baru *e-Court* sendiri tentu akan menghadapi kendala dan penerapan *e-Court* terkait dengan e-Summons ternyata tidak semudah yang diharapkan karena dalam penerapannya masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi yang mana hambatan tersebut dapat berasal dari 3 faktor utama yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat.

Kajian ini sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi somasi elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan dampaknya terhadap validitas, efektivitas dan asas-asas hukum acara yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia.

Sedikitnya terdapat dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Penulis, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dita Setiawan pada platform Jurnal Poros Universitas Padjadjaran, Volume 2 Nomor 2 tahun 2021 dengan judul "Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri yang membahas mengenai bagaimana sistem *E-Court* telah diterapkan dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri dengan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kedua, penelitian oleh Raden Raffi Septiar., dkk pada

platform Prosiding Ilmu Hukum , Volume 3 Nomor 2 tahun 2019 dengan judul “Implementasi Pengadilan Elektronik (*E-Court*) Pada Badan Peradilan di Indonesia dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan” yang membahas mengenai bagaimana keabsahan pengadilan elektronik (*E-Court*) pada badan peradilan di Indonesia, terutama dalam hal pemanggilan sidang dan bagaimana implementasi pengadilan elektronik (*ECourt*) dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan somasi elektronik (*Electronic Summons*) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan somasi elektronik dengan asas hukum acara cepat dan sederhana, serta mengkaji sarana yang dilalui Pengadilan Agama Bandung, kendala yang mungkin timbul dalam proses eksekusi somasi oleh Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki permasalahan yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai sejauh mana penerapan Pemanggilan Persidangan secara elektronik (*e-Summons*) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung apakah penerapannya memenuhi prinsip hukum acara cepat, sederhana, dan juga mengenai cara mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Bandung dalam melaksanakan panggilan sidang secara elektronik. . Penelitian ini akan dituangkan dengan judul: “Kajian Terhadap Pelaksanaan Panggilan Sidang Secara Elektronik (*E-Summons*) Di Pengadilan Agama Kota Bandung Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik “.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan bertolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Metode analisis data adalah kualitatif normatif dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, yang membuat suatu deskripsi atau gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan digunakan untuk menggambarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, diiringi dengan pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana penerapan yang telah dilakukan terkait sistem *e-Court* yang baru saja diluncurkan tersebut ketika menegakkan hukum di pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Panggilan Sidang Secara Elektronik (*e-Summons*) di Pengadilan Agama Bandung dan Kaitannya Dengan Prinsip Pengadilan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Administrasi dan persidangan secara elektronik atau *e-Court* mulai diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019, berlaku untuk semua peradilan di lingkup Mahkamah Agung, mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer serta Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk Pengadilan Agama Bandung. Pengadilan Agama Bandung sebagai Pengadilan salah satu lembaga peradilan artinya memiliki fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara pada mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam tak terkecuali setelah adanya sistem *e-Court* yang sistem pemeriksaan dan mengadili perkaranya menjadi secara elektronik.

Pengadilan Agama Bandung memberlakukan *e-Court* sejak Desember 2019, namun terkait dengan perubahan mengenai PERMA *e-Court* yang menjadi PERMA No. 7 Tahun 2022 baru dilaksanakan pada per bulan April 2023. Diberlakukannya *e-Court* di Pengadilan Agama Bandung bertujuan agar setiap proses berperkara di pengadilan tidak dilakukan secara manual, meskipun dalam praktiknya masih banyak yang berperkara secara manual setidaknya ada beberapa pihak yang sudah paham menggunakan *e-Court* sehingga berperkara di pengadilan lebih praktis dan efisien serta tidak memakan banyak waktu untuk berperkara di pengadilan. Sejak diterbitkannya *e-Court* di Pengadilan Agama Bandung, sebanyak 30% perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bandung hal ini merupakan persentase tertinggi di Pengadilan se-Jawa Barat dalam penyelesaian perkara melalui *e-Court*.

Salah satu aspek yang diatur dalam *e-Court* adalah mengenai pemanggilan para pihak, yang mana sistem *e-Court* membawa konsekuensi tersendiri terhadap perubahan cara pemanggilan. Panggilan sidang secara elektronik (*e-Summons*) yang diatur dalam PERMA No, 7 Tahun 2022 merupakan salah satu fitur teknologi yang memungkinkan para pihak dalam sebuah perkara untuk menerima panggilan sidang secara elektronik dengan konsep domisili elektronik. Domisili elektronik merupakan pengiriman panggilan sidang yang dilakukan melalui email atau pesan singkat lainnya seperti whatsapp dan telegram yang bertujuan agar proses pelayanan administrasi perkara di pengadilan yang lebih efektif dan efisien sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Keuntungan penggunaan panggilan secara elektronik adalah karena dapat dikirim ke Domisili Elektronik tanpa harus bertemu secara tatap muka dengan para pihak sehingga menghemat waktu dan biaya.

Pelaksanaan *e-Summons* didasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena tidak lagi memanggil secara manual untuk para pihak karena pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Angka III huruf D Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, menjelaskan tata cara pelaksanaan panggilan sidang secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan login pada Aplikasi *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
2. Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
3. Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirim panggilan melalui Aplikasi *e-Court* ke domisili elektronik para pihak; dan
4. Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum jadwal sidang.

Tindakan oleh jurusita atau jurusita pengganti ini sudah dianggap sebagai panggilan sidang secara elektronik yang resmi sebagaimana asas panggilan sidang para pihak. Panggilan sidang secara elektronik akan muncul sebagai email dalam alamat domisili elektronik/email para pihak yang terlebih dahulu sudah didaftarkan oleh Petugas Pengadilan. Dalam hal pemanggilan sidang para pihak melalui elektronik setelah dikirimkan surat elektronik kepada para pihak Jurusita/ Jurusita Pengganti dianjurkan untuk secara rutin memeriksa log pengiriman Surat panggilan yang dapat diakses pada dashboard akses Pengguna Terdaftar untuk menghindari kegagalan penerimaan kepada para pihak.

Berdasarkan data mengenai perkara yang diselesaikan melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Bandung yang penulis dapatkan dari 91 Perkara di bulan April 2023, penulis mengambil sampel Perkara Agama Bandung yang dapat dirinci lagi berdasarkan perkara yaitu khusus perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang telah melaksanakan pendaftaran gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik sehingga telah di register dalam Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) dan telah dilakukan pemanggilan secara elektronik yang berpedoman kepada PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Hasil yang telah dirinci oleh penulis dari hasil observasi, sebagaimana berikut :

Tabel 4.1 Daftar Perkara yang sidang menggunakan *e-Summons* di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Tanggal PHS	Tanggal Pemanggilan	Tanggal Sidang Pertama	Biaya Perkara
1.	1645/Pdt.G/2023/PA.Badg	Kamis, 6 April 2023	Senin, 10 April 2023	Senin, 17 April 2023	Rp155.000,00
2	1715/Pdt.G/2023/PA.Badg	Jumat, 14 April 2023	Selasa, 18 April 2023	Selasa, 02 Mei 2023	Rp210.000,00
3	1692/Pdt.G/2023/PA.Badg	Rabu, 12 April 2023	Kamis, 13 April 2023	Kamis, 10 Agustus 2023	Rp1.458.000,00

Sumber : Hasil Studi Lapangan di Pengadilan Agama Bandung sampai dengan bulan April 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas, ketiga perkara tersebut telah dilakukan panggilan sidang yang secara sah dan patut sebagaimana terdapat dalam HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022 dan pelaksanaannya telah menggunakan sistem *e-Court* yang diinovasikan oleh Mahkamah Agung untuk badan peradilan umum di Indonesia guna mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara baik setelah hakim memeriksa perkara yang sudah didaftarkan dan juga dengan proses administrasi perkara. Dan sebagaimana penjelasannya sebagai berikut :

1. Perkara Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Badg

Perkara Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Badg, Pengadilan Agama Bandung melakukan pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat secara elektronik (*e-Summons*) pada Senin, 10 April 2023 untuk pelaksanaan sidang panggilan pertama sesuai dengan Penetapan Hari Sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim yakni pada hari Senin, 17 April 2023. Dokumen panggilan dikirim Jurusita berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim ke alamat domisili elektronik yang telah dicantumkan oleh para pihak, baik itu email dan/atau nomor seluler para pihak. Tata cara pelaksanaan panggilan sidang secara elektronik yaitu dimulai dengan setelah adanya surat perintah untuk melakukan panggilan kepada para pihak dari Majelis Hakim. Berdasarkan perintah hakim, jurusita atau jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke alamat surat elektronik yang telah terverifikasi para pihak sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditentukan di dalam Penetapan hari Sidang (PHS) melalui sistem informasi pengadilan. Selanjutnya, untuk tata cara pengiriman panggilan via *e-Court* yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti sebagaimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

7 Tahun 2022 dan berdasarkan angka III huruf D Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022.

Biaya panjar yang telah dibayarkan oleh Penggugat dibayar 175.000,00 sesuai dengan sesuai dengan taksiran biaya panjar. Namun dalam perkara Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Badg biaya panjar yang dikeluarkan adalah sebesar Rp155.000,00 untuk penyelesaian perkara hingga pembuatan akta cerai adalah rinciannya untuk Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00, Biaya proses/ATK Rp 75.000,00 Biaya Panggilan Penggugat Rp 0,00, PNBPN Surat Panggilan Penggugat Rp 10.000,00, Biaya Panggilan Tergugat Rp 0,00 PNBPN Surat Panggilan Tergugat Rp 10.000,00, Redaksi Rp 10.000,00, Meterai Rp 10.000,00, dan PNBPN Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat karena putusan yang dilakukan oleh hakim adalah putusan verstek 0.000,00. Berdasarkan Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2008 menjelaskan bahwa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada pihak penggugat/pemohon jika terdapat kelebihan dalam pembayaran. Kelebihan atau sisa panjar bisa ditanyakan dan diambil ke kasir pengadilan setelah adanya putusan dari hakim majelis. Oleh karena itu, Perkara Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Badg biaya panjar yang tersisanya adalah sebesar Rp 20.000,00.

2. Perkara Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Badg

Perkara Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Badg, didaftarkan oleh pihak penggugat secara *e-Court* melalui web Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Bandung selaku pengadilan yang berwenang melakukan pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat secara elektronik (*e-Summons*) sesuai tata cara SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada Selasa, 18 April 2023 untuk pelaksanaan sidang panggilan pertama sesuai dengan Penetapan Hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim yakni pada hari Selasa, 11 April 2023 Dokumen panggilan dikirim Jusurita berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim ke alamat domisili elektronik yang telah dicantumkan oleh para pihak baik itu email dan/atau nomor seluler para pihak. Namun pada agenda hari pertama persidangan tergugat tidak hadir sesuai dengan hari dalam Penetapan Hari Sidang.

Agenda sidang pertama yakni Selasa, 2 Mei 2023 dengan agenda mediasi Penggugat hadir ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 150 R.Bg./126 HIR Jusurita atas perintah Majelis Hakim memanggil kembali sekali lagi Tergugat untuk hadir sidang, dalam Relas Panggilan Sidang Majelis hakim memerintahkan 1 minggu setelah sidang dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari sidang. Hal ini diatur pula dalam Pasal 15 Perma PERMA No.7 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa untuk panggilan sidang pertama dilakukan dengan melalui panggilan elektronik baik penggugat maupun tergugat, namun apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan dengan surat tercatat. Surat tercatat sendiri merupakan surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. berkaitan dengan pemanggilan melalui surat tercatat yang melibatkan jasa profesional yakni PT Pos Indonesia selaku penyedia jasa pengiriman surat. Adanya keterlibatan PT Pos Indonesia ini menjadikan berperkara lebih mudah dan biaya perkara menjadi sangat murah dikarenakan dalam PT Pos Indonesia telah terdapat tarif yang sudah ditentukan yang mana untuk wilayah dalam Kota Bandung sendiri tidak melebihi Rp10.000,00. Selain itu, pengiriman melalui PT Pos Indonesia sendiri terdapatnya laporan perjalanan dengan adanya akses pelacakan yang

bertujuan untuk dapat memantau dan melihat jelas pengirim dalam hal ini Jurusita / Jurusita Pengadilan dimana posisi surat tercatat dan ketika penerimaan surat tercatat terdapat foto siapa yang menerima surat tersebut.

Perkara Nomor 1715/Pdt.G/2023/PA.Badg Jurusita memanggil kembali tergugat untuk sidang pada 3 Mei 2023 dengan Penetapan hari Sidang pada 8 Mei 2023. Berdasarkan Pasal 15 PERMA No.7 Tahun 2022 dengan surat tercatat untuk sidang selanjutnya yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari sidang melalui PT Pos Indonesia. Surat tercatat ini dilakukan kepada Tergugat pada panggilan kedua sidang, dengan biaya pengiriman surat tercatat melalui PT Pos Indonesia dengan pengeluaran panjar biaya pengiriman yakni Rp 10.000,00.

Adapun dalam perkara Nomor 1517/Pdt.G/2023/PA.Badg biaya panjar yang dikeluarkan adalah sebesar Rp210.000,00 untuk penyelesaian perkara hingga pembuatan akta cerai adalah rinciannya adalah untuk Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00, Biaya Proses/ATK Rp75.000,00, Biaya Panggilan Penggugat Rp 0,00, PNBP Surat Panggilan Penggugat 10.000,00 , Biaya Pemanggilan Tergugat Rp 0,00 , PNBP Surat Panggilan Tergugat 10.000,00, Biaya Panggilan sidang melalui surat tercatat Rp 10.000,00, Redaksi Rp 10.000,00, Meterai Rp 10.000,00, Biaya Panggilan sidang melalui surat tercatat Rp 10.000,00. Dalam Perkara Nomor 1617/Pdt.G/2023/PA.Badg taksiran biaya panjar yang ditetapkan berlebih dengan biaya panjar yang dikeluarkan, kelebihan atau sisa panjar bisa ditanyakan dan diambil ke kasir pengadilan setelah adanya putusan dari hakim majelis. Oleh karena itu, Perkara Nomor 1617/Pdt.G/2023/PA.Badg biaya panjar yang tersisanya adalah sebesar Rp 35.000,00.

3. Perkara Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.Badg

Perkara Pengadilan Agama Bandung Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.Badg Pengadilan Agama Bandung melakukan pemanggilan terhadap penggugat secara elektronik pada untuk pelaksanaan sidang panggilan pertama sesuai dengan Penetapan Hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim yakni pada hari Kamis, 13 April 2023. Dokumen panggilan dikirim Jurusita berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim ke alamat domisili elektronik yang telah dicantumkan oleh para pihak baik itu email dan/atau nomor seluler para pihak.

Gugatan cerai gugat yang telah diajukan secara elektronik tanggal 13 April 2023 oleh kuasa hukum penggugat dengan tahapan sesuai dengan ketentuan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Kemudian membayar biaya panjar dibebankan kepada penggugat sejumlah Rp1.458.000 rupiah dilakukan secara elektronik menggunakan kode akun virtual ke rekening Pengadilan Agama Bandung.

Perkara Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.Badg merupakan perkara dengan panggilan ghaib yang mana artinya tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, berdasarkan Angka III Huruf B Ayat 5 SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 bahwa bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/ elektronik. Oleh karenanya panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/ elektronik. Dalam panggilan ghaib jarak antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang dengan jarak sekurang-kurangnya 3 bulan. Sehingga dalam Perkara Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.Badg, Jurusita melakukan pengumuman pertama yang dilakukan pada 13 April 2023 melalui radio RRI, kemudian untuk pengumuman keduanya adalah pada 9 Mei 2023 melalui radio RRI pula, sehingga untuk hari sidang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung, dengan diterapkannya *e-Summons*, para pihak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pengiriman surat panggilan sidang secara fisik. Sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses sidang. Hal ini merupakan inovasi dalam pembaruan sistem manajemen perkara untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi peradilan yang berdasarkan asas cepat, sederhana, biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu *e-Court* sehingga pencari keadilan lebih praktis dan memungkinkan para pihak untuk menerima panggilan sidang dengan cepat dan mudah. Sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi: “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.”

Asas Sederhana, hal ini maksudnya dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas dengan demikian yang dimaksud asas sederhana artinya caranya, jelas mudah dipahami dan tidak berbelit belit (HUMAIRA, 2022). Dengan adanya penyederhanaan proses pemanggilan sidang para pihak dari konvensional ke online, sudah jelas menjadikan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, Hal ini dikarenakan dengan pengiriman relaas secara elektronik atau panggilan sidang secara elektronik (*e-Summons*) melalui sistem *e-Court* Jurusita/Jurusita Pengganti yang berwenang melakukan panggilan sidang tidak perlu lagi mengirimkan panggilan sidang para pihak ke alamat para pihak yang memerlukan tata cara yang rumit, yaitu dengan Juru Sita/ Juru Sita pengganti memberikan pengertian surat pemanggilan harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara pribadi (*in person*) kepada domisili para pihak atau keluarga tergugat di tempat tinggal tergugat untuk memastikan bahwa informasi mengenai persidangan perceraian yang mereka jalankan diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan dalam perkara perceraian tersebut, yang dimaksud domisili adalah alamat kediaman pokok atau tempat tinggal riil.

Adanya *e-Court* pelaksanaan panggilan hanya dengan memencet tombol panggil para pihak kemudian relaas panggilan terkirim ke domisili elektronik para pihak. Penyederhanaan panggilan dalam sistem *e-Court* ini berguna untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat dengan pelayanan yang cepat namun tetap efektif yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas dengan demikian yang dimaksud asas sederhana artinya caranya jelas mudah dipahami dan tidak berbelit belit.

Asas Cepat merujuk pada jalannya peradilan yang dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama namun penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti. Dengan itu dibentuknya *e-Court* ditujukan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Dalam hal ini sebagai jurusita dirasa dengan adanya pemanggilan sidang para pihak secara elektronik (*e-Summons*) tentunya dapat mempercepat proses pemanggilan perkara karena kita tidak perlu mendatangi alamat rumah para pihak, yang kadang memerlukan waktu yang cukup lama karena Radius yang menjadi tujuan Jurusita tersebut pada radius daerah sulit dijangkau. Panggilan sidang secara elektronik atau *e-Summons* yang tidak mengharuskan Jurusita untuk bertatap muka dan bertemu langsung dengan para pihak secara *in person*, karena surat panggilan

yang disampaikan jurusita secara elektronik sudah dianggap bertemu langsung dengan pihak berperkara dan dianggap sah.

Hal menjadikan pelaksanaan *e-Summons* dianggap lebih cepat daripada panggilan secara konvensional dikarenakan panggilan konvensional sendiri mengharuskan Jurusita apabila pada saat pemberitahuan sidang kepada para pihak ke alamat tempat tinggal dan kediaman para pihak, para pihak tidak berada di tempat dan begitu juga keluarganya, maka surat panggilan itu disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dengan disertai perintah agar Lurah/Kepala Desa tersebut menyampaikan panggilan itu kepada Tergugat, Hal ini sebagaimana diatur pasal 390 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa surat panggilan harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri. Hal tersebut membutuhkan proses waktu kurang lebih 1 hari, sedangkan untuk panggilan secara elektronik tidak mewajibkan hal ini sehingga proses pemanggilan menjadi lebih cepat dengan hanya mengirimkan ke alamat domisili elektronik yaitu melalui email atau pesan singkat lainnya seperti *whatsapp* dan *telegram* melalui sistem *e-Court* yang hanya membutuhkan waktu 15 menit. Namun dalam terkait pengiriman sidang ini dengan adanya pengiriman secara elektronik yang bertujuan agar mempersingkat waktu dan menghindari adanya keterlambatan (*delay*) pengiriman surat panggilan (relaas) dalam prakteknya walaupun dilakukan melalui *e-Court* masih saja ada perkara yang mengalami keterlambatan pengiriman surat relaasnya seperti halnya perkara Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.Badg dimana surat panggilan dikirimkan yakni 4 hari sebelum dilaksanakannya sidang perkara hari tersebut adalah mendekati batas hari dimana batas maksimal pengiriman yakni 3 hari sebelum dilaksanakannya agenda persidangan.

Asas Biaya Ringan, maksud biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara yakni biaya murni tanpa adanya pungli atau sebagainya (Suadi, 2019). karena dalam *e-Court* ini biaya panjar perkara sudah ditentukan berdasarkan perkara masing-masing dan juga dibayarkan dengan cara *e-Payment* atau pembayaran juga dilaksanakan dengan online yang dalam jumlahnya diupayakan terjangkau bagi masyarakat. Pemanggilan kepada para pihak dapat dilakukan langsung ke domisili elektronik hal ini dapat menghemat biaya perkara dan juga panggilan sidang ini menghilangkan pendelegasian panggilan para pihak ke wilayah yurisdiksi berbeda hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat menjadi lebih ringan apabila perkara diselesaikan melalui *e-Court*, hal ini dikarenakan pada perkara yang diselesaikan melalui konvensional beban pengeluaran paling besar biasanya ada dalam panggilan yang dihitung per jarak dan radius panggilan itu sendiri. Dalam Perkara Nomor, 1645/Pdt.G/2023/PA.Badg, 1715/Pdt.G/2023/PA.Badg, 1692/Pdt.G/2023/PA.Badg dimana perkara yang telah didaftarkan secara elektronik maka biaya panjar yang dibayarkan oleh tergugat relatif lebih murah dibanding dengan penyelesaian perkara secara konvensional. Selain itu karena pemanggilan dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi yang berbeda yang mana akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh penggugat.

Pelaksanaan aplikasi pengiriman panggilan sidang secara elektronik (*e-Summons*) di Pengadilan Agama Bandung telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan sama persis dengan ketentuan yang sudah berlaku sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata

Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Buku Panduan *e-Court* 2022 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sosialisasi yang telah dilakukan. Adanya *e-Court* ini secara sosial, ini semakin membantu mereka yang mencari keadilan untuk menyederhanakan biaya secara efektif dan mempercepat proses, oleh karena itu ini adalah menandakan bahwa sistem peradilan di Indonesia telah memasuki era baru, dan bagi penegak keadilan seperti advokat dapat memaksimalkan peran serta fungsinya sebagai fasilitator oleh para pencari keadilan dengan cepat, hemat serta efisien

Hambatan Dan Solusi *e-Summons* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Bandung

B. Hambatan dalam Penggunaan *e-Summons* dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Bandung

Penerapan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan *e-Court* ditemui kendala, salah satu penyebabnya adalah kompleksitas dan konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari implementasi prosedur tersebut, yang juga menjangkau hukum acara yang berlaku di pengadilan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkara elektronik secara keseluruhan, mengingat masih banyak prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya aplikasi *e-Court* secara sempurna. Hambatan dan tantangan yang terjadi dalam proses implementasi *e-Court* ini terbagi yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan panggilan sidang adalah human error, baik dari pihak badan peradilan maupun pihak yang terlibat dalam perkara bai itu tergugat maupun penggugat. Pelaksanaan *e-Summons* di Pengadilan Agama Bandung dilakukan oleh petugas Pengadilan yakni Jurusita, namun dalam melakukan tugasnya Jurusita dapat membuat kesalahan yaitu ketika menginput data mengenai para pihak yang beracara dan akan dipanggil melalui alamat domisili yang telah dicantumkan, Jurusita tak jarang salah memasukan data dalam relas panggilan. Kesalahan dalam memasukan data tersebut akan langsung tersimpan dalam sistem *e-Court* Pengadilan Agama Bandung dan panggilan sidang secara elektronik akan secara otomatis dikirimkan ke alamat email tersebut. Kesalahan data tersebut bisa menyebabkan pihak yang dipanggil untuk menghadap ke muka pengadilan tidak mengetahui adanya surat panggilan sidang secara elektronik tersebut meskipun jurusita pengadilan sudah mengirimkan surat panggilan sidang secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Kesalahan ini juga bisa menyebabkan gugatan yang telah didaftarkan oleh tergugat/termohon/kuasa hukum yang dilakukan batal demi hukum karena penggugat mungkin tidak mengetahui adanya panggilan sidang terhadap dirinya. Hal ini juga merugikan Jurusita sebagaimana menurut Pasal 21 Rv adapun hukuman yang diberikan kepada jurusita apabila menyebabkan suatu perkara batal demi hukum yaitu Untuk mengganti biaya panggilan dan biaya acara yang batal juga untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan PMH.

2. Faktor Sarana Prasarana

Sistem *e-Court* adalah yang terbilang hambatan besar dalam proses pemanggilan sidang para (*e-Summons*) pihak yakni terkait teknis, yaitu server Mahkamah Agung sering *down* dan *error* akibat adanya perbaikan atau maintenance, hal ini berlangsung biasanya cukup lama yaitu bisa sampai 1 hari bahkan 2 hari terjadi *down* dan *error server*. Adanya lonjakan trafik website, pun

dapat membuat *server error* dan *down* hal ini dikarenakan banyaknya jumlah orang yang mengunjungi dan mengakses website Mahkamah Agung, dan lama waktu yang digunakan pengunjung di sebuah halaman website. Tidak jarang pula keadaan sinyal yang tidak menentu. Hal ini berakibat kepada Juru Sita/ Juru Sita Pengganti yang akan melakukan panggilan sidang yang apabila telah mendapatkan surat perintah dari Majelis Hakim dan harus dilakukan panggilan sebagaimana ketentuan yakni maksimal 3 hari sebelum sidang hal tersebut akan menghambat pemanggilan itu, hal ini berakibat tidak tepat waktunya pemanggilan sidang para pihak.

Permasalahan lain terkait sarana dan prasarana yang muncul adalah jurusita tidak mengetahui apakah panggilan sidang yang dikirimkan melalui *e-Court* sudah diterima dan sudah dilihat oleh Para pihak atau belum, hal dikarenakan sistem *e-Court* tidak menyediakan fitur pemberitahuan kepada Jurusita apakah yang panggilan sidang telah diterima dan dibaca oleh para pihak atau belum. Karena dalam ketentuan aplikasi *e-Court*, panggilan maupun pemberitahuan yang dikirim ke Domisili Elektronik Pengguna Terdaftar dianggap telah diterima apabila log aplikasi *e-Court* telah mencatat bahwa panggilan tersebut telah terkirim.

3. Faktor Masyarakat

Literasi masyarakat terhadap *e-Court* masih sangat rendah walaupun banner sudah dipasang di lingkungan Pengadilan Agama Bandung dan telah dilakukan sosialisasi melalui website. Hal ini terbukti dari banyaknya perkara yang sudah melakukan pendaftaran menggunakan *e-Court* namun hanya pihak yang mengajukan atau pendaftar permohonan atau gugatan yang mengerti dan memahami penyelesaian perkara melalui *e-Court*, sedangkan tergugat sendiri tidak mengerti bagaimana cara penyelesaian perkara melalui *e-Court* sehingga banyak dari para pihak yang ketika mendapatkan surat panggilan (relaas) untuk sidang yang didapatkan melalui domisili elektronik yang telah didaftarkan oleh pihak penggugat, tergugat tidak mengerti dan mengabaikan surat panggilan (relaas) tersebut sehingga banyak dari pihak tergugat tidak menghadiri agenda sidang pertama berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Perma No. 7 Tahun 2022 menyebutkan “Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.”

Pasal tersebut menjelaskan apabila tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan oleh penggugat dalam pendaftaran perkara dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti melalui panggilan elektronik namun tidak hadir tidak karena alasan yang tidak sah atau tidak diwakili oleh kuasa hukumnya maka untuk sidang selanjutnya tergugat dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat.

C. Solusi *e-Summons* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Bandung

Pelaksanaan *E-Court*, sejatinya tidak dipungkiri bahwa kendala akan terus ada, karena *E-Court* Merupakan sebuah sistem, yang tata kelolanya dilaksanakan oleh pengguna dan diawasi langsung oleh Mahkamah Agung. Oleh sebabnya, setiap Pengadilan pasti terus melakukan aksi-aksi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, aksi-aksi tersebut menjadi solusi akan adanya kendala yang terus dialami, berdasarkan wawancara bersama Jurusita di Pengadilan Agama Bandung yang juga bertanggung jawab dalam *e-Summons* ada di Pengadilan Agama Bandung, Solusi-solusi yang dilakukan sebagai upaya mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan *E-Court* Di Pengadilan Agama Bandung, antara lain:

1. Sosialisasi dan pelatihan terhadap para pihak yang terlibat dalam *e-Court*

Human Error yang terjadi dalam pelaksanaan Panggilan Sidang di Pengadilan Agama Kota Bandung, Human Error ini dapat menyebabkan akibat yang fatal yakni batal demi hukumnya putusan tersebut, dikarenakan penggugat mungkin tidak mengetahui adanya panggilan sidang terhadap dirinya, human error ini terjadi dikarenakan Jurusita lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan panggilan sidang kepada para pihak. Jurusita yang diberikan tanggung jawab untuk memanggil para pihak seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak bertindak sembrono dalam artian harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum acara perdata. Untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara menurut penulis diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan penerapan teknologi baru seperti *e-Summons* membutuhkan sosialisasi dan pelatihan kepada para pihak yang terlibat, termasuk para hakim, pegawai pengadilan, dan termasuk jurusita yang bertugas melaksanakan pemanggilan serta sosialisasi kepada pengguna *e-Court* dan masyarakat. Dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan yang cukup, diharapkan para pihak dapat memahami dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Internet dan Teknologi.

Masalah server Mahkamah Agung sering *down* dan *error*, hal ini berlangsung biasanya cukup lama yaitu bisa sampai 1 hari bahkan 2 hari terjadi *down* dan *error server* yaitu dengan peningkatan Kualitas Layanan Internet dan Teknologi. Diperlukannya pembenahan di server *e-Court* sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala dengan meningkatkan kapasitas server (*space server*). Peningkatan *Space server* ini ini guna untuk menghindari gagal akses. Selain itu dalam suatu server ada yang dinamakan bandwidth atau kapasitas diartikan sebagai kapasitas, volume, atau kuota dari sebuah jaringan internet yang dipakai untuk mengirim dan menerima data per detiknya. Dalam website *e-Court* kapasitas untuk situs agar bisa diakses perlu di *upgrade* lebih besar, Jika bandwidth pada layanan hosting besar, maka load website akan lebih cepat, karena server mampu mentransfer data yang besar tiap detiknya.

Permasalahan yang ditemui lainnya adalah terkait jurusita tidak mengetahui apakah panggilan sidang yang dikirimkan melalui *e-Court* sudah diterima dan sudah dilihat oleh Para pihak atau belum, karena tidak adanya fitur untuk mengetahui apakah telah dilihat atau belum oleh para pihak adalah dengan mengembangkan fitur khusus untuk mengetahui hal tersebut. Perlu adanya perubahan oleh Mahkamah Agung dari mobile server atau website menjadi aplikasi mobile, dibandingkan dengan mobile server pada umumnya, performa aplikasi mobile jauh lebih cepat. Selain itu aplikasi mobile dirasa masyarakat lebih memahaminya dikarenakan terbiasa menggunakan mobile aplikasi. Seperti halnya Pengadilan Agama Serang, demi memudahkan para pihak yang perkara Pengadilan Agama Serang, membuat atau meluncurkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah masyarakat untuk beracara di pengadilan agama serang yakni aplikasi Simpel Pas merupakan aplikasi berbasis android yang dipergunakan untuk memudahkan masyarakat maupun para pencari keadilan mengakses pengadilan Agama Serang atau untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Serang bagi yang memiliki keperluan di Pengadilan Agama Serang. Pada aplikasi ini menyediakan beberapa situs seperti Antrian *Online*, Pengiriman Produk Pengadilan (GO-SPPA), Prosedur Berperkara, Informasi Perkara, Jadwal Sidang, Biaya Perkara, Riwayat Perkara, dan Estimasi Panjar Biaya Perkara. Dan tak hanya itu pihak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi ini serta pihak juga dapat membuat surat permohonan atau gugatan dengan aplikasi ini sehingga tidak perlu lagi datang jauh jauh ke Pengadilan Agama Serang mengantri hanya sebatas.

3. Sosialisasi kepada masyarakat.

Literasi masyarakat terhadap *e-Court* masih sangat rendah, untuk mengatasi hal tersebut perlunya adanya sosialisasi kepada masyarakat. Konsep sosialisasi yang digunakan adalah konsep sosialisasi yang terintegrasi dengan baik. Dengan harapan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan menggunakan layanan *e-Court* dengan mudah dan tanpa adanya hambatan sekalipun yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal ini karena hukum memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Peran petugas Pengadilan Agama juga sangat diperlukan untuk mengatasi tidak mengetahuinya masyarakat akan adanya sistem *e-Court* di Pengadilan, maka Petugas menawarkan kepada para pihak ketika datang ke Pengadilan Para pihak yang berperkara akan ditawarkan menggunakan *e-Court* supaya bisa menghemat biaya dan waktu para pihak, seperti pada saat sidang pertama para pihak yang menghadiri persidangan akan ditawarkan menggunakan *e-Court*.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk penulisan tugas akhir ini, adapun beberapa hal yang dapat penulis simpulkan bahwa Pelaksanaan pengiriman panggilan sidang secara elektronik (*e-Summons*) di Pengadilan Agama Bandung yang telah berlangsung sejak 2019 sebagaimana diatur dalam PERMA No.7 Tahun 2022 belum sepenuhnya berhasil mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini walaupun dalam penyelesaian perkara baik penegak hukum maupun petugas pengadilan agama merasakan manfaat dari *e-Court* dikarenakan diterapkannya panggilan sidang secara elektronik belum sepenuhnya dapat menanggulangi permasalahan - permasalahan utama yang dialami oleh para pihak yang beracara di pengadilan yaitu keterlambatan (*delay*), aksesibilitas (*access*) dan integritas (*integrity*) hal ini dikarenakan masih terdapatnya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara melalui *e-Summons*.

Penerapan panggilan sidang secara elektronik atau *e-Summons* di Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian perkara perceraian dapat membawa banyak manfaat, Namun dalam pelaksanaannya dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang terdapat pada pelaksanaan *e-Summons* di Pengadilan Agama Bandung dan penulis membaginya menjadi 3 faktor utama yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dikerjakan dalam mengatasi hambatan pada proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan *e-Court* di Pengadilan Agama Bandung dengan meningkatkan SDM yang Berkualitas Layanan, Melakukan Evaluasi dan Monitoring Terhadap Layanan *e-Court* Mahkamah Agung, Melakukan Sosialisasi Tepat Sasaran Sosialisasi *e-Court* harus dilaksanakan bersamaan dan dapat menjangkau seluruh target sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anih, E. (2016). Modernisasi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Memasuki Abad 21. *Judika (Jurnal Pendidikan Unsika)*, 4(2).
- Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti, S. (2023). Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas Ia. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 557–574.
- Budirahmadi, A. K. (2021). *Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Upn"
-

Veteran'jawa Timur.

- Dharmanu, I. P. (2017). Modernisasi Dan Inovasi Dalam Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Kota Denpasar. *Adhum: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora*, 7(2), 93–108.
- Farhan, M. T. (2022). *Tinjauan Yuridis Persidangan Elektronik Atau E-Litigasi Pada Peradilan Agama Pekanbaru Kelas Ia Yang Diatur Oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Humaira, N. F. (2022). *Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt. P/2016/Pn Rap)*.
- Mandovi, N. Y. (2022). *Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Di Pengadilan Negeri Sidoarjo*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Mas'ud, M. (2020). Konsep Murofa'at Dan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah. *Supremasi Hukum*, 11(1).
- Prastyo, A. (2013). *Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sragen*.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167–174.
- Shidiq, A. Z. (2021). Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(3), 331–349.
- Suadi, A. (2019). *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Kencana.
- Sugondo, T., & Sukresno, S. (2022). *Pemanfaatan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jepara*.
- Umi, A. (2021). *Virtualcourt Pada Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Murafa'at Dan Hukum Positif*. Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by->